



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nurisah Bin Loq Salam, laki-laki, Umur 70 Tahun, bertempat tinggal di Jurang Mekar, Desa Pakuan, Narmada, Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Zulkarnain, S.H. Advokat yang berkantor di Home Office Advocates And Legal Consultant Iskandar Zulkarnain, S.H. & sekutu Alamat Jalan Ketangga-Pijot, Ketangga Timur, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabuoaten Lombok Timur, Ntb. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 28-NKH9911/SK.Peng-PDT.PMH-ALC.IZS/12.1.2022 tanggal 12 Januari 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Januari 2022 Nomor 30/HK/HT.08.01.SK/II/2022/PN Sel, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1.Inaq Jali**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I** ;
- 2.Loq Suti**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat II** ;
- 3.Laq Hadiyah**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III** ;
- 4.Loq Sukar**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV** ;
- 5.Amaq Sukar**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat V** ;
- 6.Loq Sukran**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VI** ;
- 7.Loq Harmain**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VII** ;
- 8.Loq Kati**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat VIII** ;
- 9.Loq Mahnan**, bertempat tinggal di Dasan Tinggi, Jenggik Utara, Montong Gading, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IX** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel, dengan perubahan gugatan tertanggal 1 Maret 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak (**Keturunan**) dari Almarhum Loq Salam pemilik atas tanah kebun seluas \pm 1075 Ha. (**Satu Hektar Tujuh Setengah Are**) Klas. II atas nama **LOQ SALAM (Orang tua Penggugat)**, Pipil No. 949, **Persil 2** yang di atasnya sekarang ini terdapat 9 [**Sembilan**] bangunan rumah permanen milik para Tergugat yang terletak di Pesisuk, Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Tanah Masri dan tanah Sahwan;;
- **Sebelah Timur** : Jalan;
- **Sebelah Selatan** : Tanah Loq Kejun dan tanah Amaq Kamal;
- **Sebelah Barat** : Tanah Loq Kanip dan tanah Amaq Gebuk

(Mohon di sebut tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo);

2. Bahwa adapun dulu tanah kebun objek sengketa **sebagaimana posita no.1** di atas semasa hidupnya Loq Salam (**Orang tua Penggugat**) telah mengadaikannya kepada Amaq Ginok dengan 2 ekor sapi dan uang Rp.150.000, namun belum sempat di tebus kembali oleh Loq Salam (**Orang tua Penggugat**) ia lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1991;

3. Bahwa setelah Loq Salam (**Orang tua Penggugat**) meninggal dunia tanah kebun obyek sengketa yang pernah di gadaikannya kepada Amaq Ginok tersebut telah dijual oleh Almarhum Amaq Ginok semasa hidupnya kepada Amaq Jumahir dan kemudian setelah itu oleh Alnarhum Amaq Jumahir semasa hidupnya telah pula menjualnya ke Amaq Mahnim [**Suami Tergugat.I dan ayah Tergugat.II dan III**];

4. Bahwa setelah Amaq Mahnim meninggal dunia lalu tanah objek sengketa dalam penguasaan isteri dan anak-anaknya yaitu [**T.1 s/d T.III**], yang mana dari luas tanah kebun objek sengketa tersebut sebagiannya sekitar seluas \pm **54 are [Lima Puluh Empat Are]** telah di jual oleh isteri dan anak-anak Almarhum Amaq Sahnim [**T.1 s/d T.III**] kepada **Tergugat. IV s/d IX** dan sekarang telah di jadikan pemukiman tempat tinggal dengan bersama sama telah membangun rumah permanen masing-masing tidak terkecuali juga ada bangunan rumah milik [**T.1 s/d T.III**] sehingga

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat **9 [sembilan]** buah bangunan rumah permanen milik para Tergugat sekarang ini di atas sebagian tanah obyek sengketa;

5. Bahwa sementara sisa dari tanah kebun objek sengketa yang telah di jual sekitar seluas \pm **54 are [Lima Puluh Empat Are]** oleh **[T.1 s/d T.III]** sampai sekarang ini masih dalam penguasaan inaq Jali dan kedua anaknya **[T.1 s/d T.III]**;

6. Bahwa setelah Penggugat tahu kalau tanah objek sengketa dulu semasa hidupnya orang tuanya bernama Loq Salam tidak pernah di jual hanya di gadaikan saja ke Amaq Ginok lalu di alihkan dengan cara dijual oleh Amaq Ginok ke Amaq Jumahir lalu di jual kembali oleh Amaq Jumahir ke Amaq Mahnim **[suami Tergugat.I dan orang tua T.II dan T.III]** yang terakhir pada saat ini dalam penguasaan isteri dan anak-anak Almarhum Amaq Sahnim yaitu **T.1 s/d T.III** sehingga Penggugat pernah mendatangi para Tergugat, terutama T.I s/d T.III sebagai orang- orang yang awalnya menguasai tanah obyek sengketa yang sebagiannya seluas \pm **54 are [Lima Puluh Empat Are]** telah di jual kepada Tergugat **IV s/d IX** serta sebagiannya masih dalam penguasaannya T.I s/d T.III sampai sekarang ini untuk di selesaikan secara kekeluargaan, namun oleh para Tergugat, terutama T.I s/d T.III dan para Tergugat lainnya tetap di pertahankan dengan dasar serta alasan yang tidak jelas;

7. Bahwa karena tanah obyek sengketa a quo milik Loq Salam **[orang tua Penggugat]** tidak pernah di jual kepada siapapun yang hanya peralihannya atas dasar gadai maka tindakan dan perbuatan Tergugat.I s/d Tergugat.III tersebut di atas yang tetap menguasai sekarang ini dengan sebagiannya telah dijualnya kepada Tergugat **IV s/d IX** dengan bersama-sama telah mendirikan bangunan rumah miliknya masing- masing serta dengan tetap mempertahankan dan tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat sebagai satu satunya anak dari Almarhum Loq Salam sebagai pemiliknya yang sah adalah dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena itu segala perbuatan jual beli terhadap siapapun atas tanah obyek sengketa terutama oleh Tergugat.I s/d Tergugat.III sekarang ini yang menguasai dan telah menjualnya kepada Tergugat **IV s/d IX** sebagaimana uraian posita- posita tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di tegaskan oleh **pasal 1365 KUHPerdara**, maka sudah sepantasnya apabila para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa untuk membongkar segala apa yang ada di atasnya untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat sebagai satu- satunya anak dari Almarhum Loq Salam sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat serta tanpa beban apapun

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa demikian juga terhadap segala surat surat lainnya, Sertifikat, jual beli, gadai menggadai yang timbul di atas tanah objek sengketa quo atas nama Para Tergugat ataupun atas nama orang lain adalah tidak sah dan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah di kesampingkan;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik, karena ada kekhawatiran para Tergugat yang sampai saat ini menguasai tanah objek sengketa akan mengalihkan tanah objek sengketa a quo kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri I.B Selong atau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk di letakan sita jaminan **(CB)** terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo;

11. Bahwa karena gugatan ini di ajukan berdasarkan bukti-bukti ataupun fakta-fakta yang sangat sulit di sangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon kiranya dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah para Penggugat uraikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan **(CB)** yang di letakan atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa a quo seluas ± 1075 Ha. **(Satu Hektar Tujuh Setengah Are)** Klas. II atas nama **LOQ SALAM (Orang tua Penggugat.)**, Pipil No. 949, Persil 2 yang di atasnya terdapat 9 **[Sembilan]** bangunan rumah permanen milik para Tergugat yang terletak di Pesisuk, Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** : Tanah Masri dan tanah Sahwan;;
- **Sebelah Timur** : Jalan;
- **Sebelah Selatan** : Tanah Loq Kejun dan tanah Amaq Kamal;
- **Sebelah Barat** : Tanah Loq Kanip dan tanah Amaq

Gebuk

adalah hak milik serta peninggalan Almarhum Loq Salam **(orang tua para Penggugat);**

4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat adalah anak **(keturunan)** Almarhum Loq Salam yang sudah meninggal dunia pada tahun 1991

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang berhak dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan peninggalan orang tuannya tersebut;

5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa atas dasar jual beli, gadai menggadai ataupun dengan cara apapun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai anak dari Alamrhum Loq Salam sebagai pemiliknya yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan hukum segala surat-surat lainnya, Sertifikat Hak Milik, Jual beli, gadai menggadai atas nama para Tergugat ataupun atas nama orang lain yang melekat di atas tanah objek sengketa a quo adalah tidak sah, cacat yurdis serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan haruslah dikesampingkan;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun atas nama orang lain yang menguasai tanah objek sengketa a quo untuk tunduk terhadap isi putusan dalam perkara ini, beserta segala apa yang ada di atasnya saat ini untuk segera mengosongkan dengan membongkarnya untuk segera di serahkan kepada Penggugat sebagai anak dari Alamrhum Loq Salam sebagai pemiliknya yang sah atas tanah objek sengketa secara sukarela tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Menjatuhkan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet pihak ketiga;

9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN.

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya teresebut. Tergugat I, II, III, V, VI dan VII hadir kuasanya yaitu 1. Muhammad Amin, S.H., 2. Suardi Rahman Putra, S.H., 3. Saharuddin, S.H. dan 4. Rengga Sandi Suranggana, S.H.,M.H. kesemuanya Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan Raya Kumbung Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Februari 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Februari 2022 Nomor 70/HK/HT.08.01.SK/2/2022/PN Sel. Sedangkan Tergugat IV, VIII dan IX tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Syamsuddin Munawair, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Majelis Hakim menanyakan mengenai gugatannya kepada Penggugat dan Penggugat telah melakukan perubahan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, V, VI dan VII melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang Penggugat akui dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau gugatan error in persona karena penggugat tidak menarik **Munahir, Sabni dan Amaq Hamzan Wadi** sebagai para pihak karena jelas-jelas faktanya mereka menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang atas dasar jual beli dengan Amaq Rahimin berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan penggugat error in persona (kurang pihak) maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklaard*);
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengandung cacat formil (Obscuur Libel) karena gugatan Penggugat tidak jelas permasalahannya (kabur) mengenai peristiwa dan dasar hukum, karena penggugat tidak merincikan secara rinci peristiwa hukum dan dasar hukum, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas mengenai asal usul tanah obyek sengketa, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 585 K/Sip/1973 "gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas" bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk di tolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang Penggugat akui dalam persidangan dan mohon agar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai satu kesatuan dalam dalil-dalil pokok perkara ini;

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 1 yang intinya menyatakan bahwa sebidang tanah kebun seluas ± 1075 Ha (satu hektar tujuh setengah are) Klas II atas nama Loq Salam yang terletak di Pesisuk Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading adalah milik penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena faktanya tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat merupakan bukan tanah obyek sengketa, karena tanah yang dimaksud oleh penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak jelas dan berbeda dengan tanah kebun yang di Kuasai oleh para tergugat, karena faktanya para tergugat menguasai atas dasar yang sah yakni berdasakan jual beli antara Amaq Rahimin;

3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 2 yang intinya menyatakan bahwa Loq Salam (orang tua penggugat) telah mengadaikan kepada Amaq Ginok dengan dua ekor sapi adalah tidak benar karena faktanya Amaq Rahimin membeli tanah kebun tersebut pada tahun 1984 dari Inaq Midin dan jual beli tersebut disaksikan oleh saksi-saksi yakni Kadus, Sekdes dan Kepala Desa Jenggik dan jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 3 yang intinya menyatakan bahwa setelah Amaq Mahnim meninggal dunia lalu tanah obyek sengketa dalam penguasaan isteri dan anak-anak yakni tergugat 1 s/d tergugat 3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta, karena fakta yang sebenarnya tergugat 1 suaminya bernama Amaq Rahimin dan bukan bernama Amaq Mahnim, yang dimaksud oleh penggugat berarti orang lain, dan tergugat 2 dan tergugat 3 juga bukan anak dari Amaq Mahnim;

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 4 yang intinya menyatakan bahwa tanah kebun seluas 54 are telah dijual oleh tergugat 1 sampai dengan tergugat 3 kepada tergugat 4 sampai dengan tergugat 9 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta, karena faktanya Dan tergugat 1 sampai dengan tergugat 3 tidak pernah menjual tanah obyek sengketa seperti apa yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya karena faktanya Amaq Rahimin yang telah menjual tanah kebun tersebut kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 karena tanah kebun tersebut merupakan sah miliknya Amaq Rahimin berdasarkan jual beli antara Inaq Midin dengan Amaq Rahimin pada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1984 di Kantor Desa Jenggik yang disaksikan oleh Kadus, Pekasih dan Kepala Desa Jenggik;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 5 yang intinya menyatakan bahwa tergugat 1 sampai dengan tergugat 3 tanah kebun seluas 45 are dalam penguasaan tergugat 1 sampai dengan tergugat 3 adalah tidak benar karena faktanya tergugat 2 menguasai tanah kebun seluas 600 M2 (6 are) berdasarkan jual beli antara Amaq Rahimin dengan sayuti (tergugat 2) dan Hadiah (tergugat 3) menguasai tanah kebun seluas 500 M2 (5 are) atas dasar jual beli antara Amaq Rahimin dengan Hadiah pada tahun 2003 di Kantor desa Jenggik Utara yang disaksikan oleh Kadus, Pekasih dan Kepala Desa Jenggik Utara;

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 6 yang intinya menyatakan bahwa Amaq Ginok jual ke Amaq jumahir lalu Amaq jumahir jual ke Amaq Mahnim adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena faktanya tergugat 1 suaminya bernama Amaq Rahimin dan bukan bernama Amaq Mahnim, yang dimaksud oleh penggugat berarti orang lain, dan tergugat 2 dan tergugat 3 juga bukan anak dari Amaq Mahnim dan tergugat 1 sampai dengan tergugat 3 tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada tergugat 4 sampai dengan tergugat 9 seperti apa yang didalilkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya karena faktanya Amaq Rahimin yang telah menjual tanah kebun tersebut kepada tergugat 2 sampai dengan tergugat 9 karena tanah kebun tersebut merupakan sah miliknya Amaq Rahimin berdasarkan jual beli antara Inaq Midin dengan Amaq Rahimin pada tahun 1984 di Kantor Desa Jenggik yang disaksikan oleh Kadus, Pekasih dan Kepala Desa Jenggik bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh para tergugat jelas sah dan berdasarkan hukum;

8. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 7 yang intinya menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan tergugat 1 sampai dengan tergugat 9 yang tetap mempertahankan tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya tergugat 1 sampai dengan tergugat 9 menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa adalah sah berdasarkan hukum menurut dan menurut pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 8 yang intinya menyatakan bahwa para tergugat yang menguasai tanah objek sengketa untuk membongkar segala apa yang diatasnya untuk segera menyerahkan kepada penggugat adalah dalil yang berlebihan dan mengada-ada, karena faktanya para tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sah berdasarkan hukum atas dasar jual beli;

10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada poin 9 yang intinya menyatakan bahwa segala surat lainnya Sertifikat, jual beli, gadai menggadai yang timbul di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum adalah dalil yang berlebihan dan mengada-ada, karena faktanya para tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli;

11. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga Para Tergugat tidak perlu menanggapi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan hukum menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat.

Dan apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik dan kemudian Tergugat I, II, III, V, VI dan VII juga telah menyampaikan Duplik yang isinya untuk menyingkat putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Salam, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, diberi tanda P-2;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V, VI dan VII untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat pernyataan Jual beli tanggal 24 Januari 1984, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat pernyataan Jual beli tanggal 19 Januari 2004, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2018 wajib pajak atas nama Hadiah tanggal 8 Januari 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan antara Amaq Rahimin dengan Sabni, tanggal 19 Januari 2004, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2019 atas nama wajib pajak Sabni;
6. Fotocopy Daftar Mutasi Obyek dan wajib Pajak atas nama wajib pajak Aq Rahimin tanggal 9 Agustus 2004, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak Sayuti, tanggal 8 Januari 2018, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Aq Rahimin dengan Aq Sukardi tanggal 11 Mei 2005, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2017 atas nama wajib pajak Amaq Sukardi tanggal 17 Januari 2017, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan antara Amaq Rahimin dengan Munahir tanggal 14 Februari 2006, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014 atas nama wajib pajak Munahir tanggal 20 Januari 2014, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan (Kwitansi Pembayaran Tanah) antara Amaq Rahimin dengan Amaq Hur tanggal 1 Desember 2006, diberi tanda T-12;
13. 13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2018 atas nama wajib pajak Amaq Hur, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AMAQ JOHARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah mengenai tanah kebun yang terletak di Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan luas + 1 Hektar 20 Are dan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Loq Masri dan Sahian
 - Sebelah Selatan : Tanah Loq Kejun dan Amaq Kamal
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Gemuk dan Loq Kenip
 - Sebelah Timur : Jalan
- Bahwa tidak ada bangunan di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Amaq Salam, dan saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Amaq Salam karena saksi memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah Amaq Salam dan saksi juga sering membantu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Amaq Salam sudah meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu, Amaq Salam memperoleh dari Pemerintah;
- Bahwa terakhir melihat Loq Salam mengerjakan tanah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Inaq Jali (Tergugat) dan sekarang telah menjadi perkampungan;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 9 (Sembilan) rumah yaitu milik Amaq Sukar, Harmain, Loq Kati, Laq Hadiah, Loq Suti, Loq Nahir dan Inaq Jali;
- Bahwa mereka memperoleh tanah dari Amaq Rahimin, Amaq Rahimin adalah suami dari Inaq Jali dan sekarang Amaq Rahimin telah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Rahimin memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Mahnim, Amaq Mahnim memperoleh tanah dengan cara membeli dari orang yang bernama Amaq Pah, dan Amaq Pah memperoleh tanah dengan cara membeli dari Amaq Genuk;
- Bahwa Amaq Genuk memperoleh tanah dari Loq Salam dan Loq Salam menggadai tanah tersebut kepada Amaq Genuk;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mengantar sapi kepada Loq Salam. Loq Salam menggadai tanah tersebut dengan 2 (dua) ekor sapi dan uang sejumlah Rp150,00- (seratus lima puluh) rupiah, sekitar tahun 1988;
- Bahwa Loq Salam pernah ingin menebus tanah tersebut ketika masih

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Amaq Genuk;

- Bahwa Nurisah (Penggugat) dengan Loq Salam, hubungannya adalah Nurisah adalah anak dari Loq Salam;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa 1 hektar 20 are, Saksi diceritakan oleh Loq salam, saksi diceritakan pada waktu saksi bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa ada Amaq Hur memiliki rumah diatas tanah obyek sengketa, nama istrinya adalah Inaq Mahnim;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah kebun yang terletak di Dusun Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Inaq Keyi als Inaq Masri
- Sebelah Timur : jalan
- Sebelah Selatan : Loq Kejun, Loq Kamal
- Sebelah Barat : Loq Kenip, Amaq Gemuk
- Bahwa yang pertama kali mengerjakan adalah Amaq salam, dan sekarang Loq Salam telah meninggal dunia dan saksi tidak ingat tahun berapa Amaq Salam meninggal;
- Bahwa Loq Salam memperoleh tanah dari Pemerintah, saksi juga memiliki tanah tidak jauh dari tanah obyek sengketa dan orang tua saksi memperoleh dari Pemerintah;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang sepengetahuan saksi Inaq Jali dan ada 10 (sepuluh) orang yang lainnya;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 10 (sepuluh) rumah yaitu masing masing milik Amaq Sukar, Loq Kati, Loq Harmain, Laq Hadiah, Loq Suti, Loq Munahir, Inaq Jali dan Loq Mahnan;
- Bahwa kesepuluh orang tersebut memperoleh tanah dengan cara membeli dari Amaq Rahimin. Amaq Rahimin suami dari Inaq Jali, dan Amaq Rahimin sudah meninggal;
- Bahwa Amaq Rahimin memperoleh tanah dengan cara membeli dari Loq Salam, dan ketika jual beli tersebut saksi tidak tahu karena saksi masih kecil.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada yaitu Amaq Jumawar, Amaq Jumawar lebih dahulu menguasai daripada Amaq Rahimin;
- Bahwa Amaq Jumawar menukar tanah kebun dengan tanah sawah;
- Bahwa pemilik asal adalah Amaq salam dan saksi pernah melihat Amaq Salam mengerjakan dan saksi ikut membantu disana;
- Bahwa yang mengerjakan adalah Amaq Genuk, dan dasar Amaq Genuk mengerjakan adalah gadai. Dan saksi mengetahui karena diceritakan oleh Loq Salam. Saksi diceritakan ketika berada di rumah Loq Salam. Tanah digadai dengan 2 (dua) ekor sapi dan uang sebesar Rp150,00(seratus lima puluh) rupiah;
- Bahwa lama Amaq Genuk menguasai dan mengerjakan tanah tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Loq Salam, dan saat itu usia saksi masih kecil, nama anak Loq Salam adalah Amaq Nurisah;
- Bahwa Amaq Rahimin membeli tanah dari Loq Salam dan dibayarkan dengan sapi. Dan setelah dibeli langsung dikerjakan dan saksi tidak mengetahui berapa lama dikerjakan oleh Amaq Rahimin. Dan kemudian Amaq Rahimin menjual kepada Amaq Sukar, Loq Kati, Harmain, Hadiah dan Loq Suti. Dan saksi mengetahui dari cerita para pembeli tanah tersebut. Dan setelah dibeli oleh mereka langsung di kuasai dan dibangun rumah;
- Bahwa Amaq Mahnim adalah menantu dari Inaq Jali;
- Bahwa hubungan Loq Suti dengan Amaq Mahnim adalah orang lain bukan anak;
- Bahwa hubungan Hadiah dengan Amaq Mahnim adalah orang lain bukan anak;
- Bahwa yang menguasai selain Inaq Jali adalah Loq Suti, Amaq Sukar, Harmain, Amaq Hur, Munahir dan Hadiah. Mereka memperoleh dengan cara membeli dari Amaq Rahimin. Dan saksi mengetahui dari cerita;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I, II, III, V, VI dan VII juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **AMAQ JUMAWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tanah kebun yang terletak di Dasan Tinggi, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Ibu saksi (Inaq Medi) memperoleh tanah dari kakek saksi (Papuq Juminah), nama ayah saksi adalah Papuq Dirmat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rahimin dan tidak ada hubungan keluarga dan sekarang Amaq Rahimin telah meninggal dunia, nama istri Amaq Rahimin adalah Inaq Jali;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Rahimin mengerjakan tanah obyek sengketa, Amaq Rahimin memperoleh dari ibu saksi yang bernama Inaq Medi dengan cara membeli. Saksi tidak pernah melihat proses jual beli hanya diceritakan oleh ibu saksi;
- Bahwa yang mengerjakan setelah dikerjakan oleh Amaq Rahimin adalah orang-orang yang membeli dan saksi tidak mengetahui siapa saja yang membeli;
- Bahwa Ibu saksi memiliki 3 (tiga) saudara, dan ketika kakek saksi (Juminah) memberikan tanah kebun tersebut, saudara ibu saksi mengetahui dan saudara ibu saksi juga mendapatkan tanah sawah dan bukan merupakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Kakek saksi mendapatkan dengan cara membuka lahan dan saksi mengetahui dari cerita Papuq Juminah;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum dijual oleh ibu saksi kepada Amaq Rahimin adalah oleh Amaq Pah;
- Bahwa dasar Amaq Pah mengerjakan tanah obyek sengketa adalah tukar menukar dengan sawah. Yang melakukan tukar menukar adalah Ibu saksi dengan Amaq Pah. Tanah Ibu saksi ditukar dengan tanah Amaq Pah. Ibu saksi memiliki tanah sawah yang diperoleh dari kakek saksi (dengan cara membuka lahan) yang kemudian ditukar dengan tanah kebun milik Amaq Pah;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **AMAQ SAPARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah tanah kebun dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar terletak di Dasan Tinggi, Desa Jenggik, Lombok Timur dengan batas-batas
 - Sebelah Barat : tanah milik saksi, Kemit;
 - Sebelah Selatan : tanah Amaq Kayah, Amaq Katun

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Rukayah
- Bahwa yang menguasai kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang antara lain adalah Inaq Jali (membangun rumah), Sukar (membangun rumah), Kati, Harmain, Suti dan Amaq Hamzan;
- Bahwa dasar mereka menguasai adalah membeli dari Amaq Rahimin, Amaq Rahimin mendapatkan dengan cara membeli dari Inaq Medi;
- Bahwa Amaq Rahimin peroleh tanah dengan cara tukar menukar dengan Inaq Medi. Saksi mengetahui mengenai tukar menukar karena diceritakan oleh Amaq Rahimin;
- Bahwa saksi kenal Amaq Mahnim, Amaq Mahnim adalah ayah dari Amaq Rahimin;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Mahnim mengerjakan tanah obyek sengketa setelah anaknya yang bernama Amaq Rahimin tukar menukar dengan Inaq Medi;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Inaq Jali. Inaq Jali adalah istri dari Amaq Rahimin. Amaq Rahimin telah meninggal dunia. Dan saksi pernah melihat Amaq Rahimin mengerjakan tanah obyek sengketa semasa hidupnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Pah dan pernah bertemu, sepengetahuan saksi Inaq Medi memiliki tanah sawah yang kemudian ditukar dengan tanah kebun milik Amaq Pah;
- Bahwa saksi mengetahui proses tukar menukar tersebut yang terjadi di rumah Amaq Rahimin dan saksi lupa terjadi tahun berapa. Pada waktu itu yang hadir yaitu Inaq Medi, Amaq Rahimin dan saksi sebagai saksi. Kemudian di lain hari dibuatkan surat di Kantor Desa Jenggik dan Lalu Jamal sebagai Kepala Desa;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SAIPUL BAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Dusun Dasan tinggi dari tahun 2011 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah yang terletak di orong Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Basri dan Al Wardi
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Katun
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Munaah dan H. Rifai Akbar
- Sebelah Timur : jalan
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah Amaq Sukardi, Harmain, Hadiyah, Kati, Sayuti, Mahnan, Amaq Hamzan, Sukran, Zulkarnaen, Munahir, Fahrurrozi, dan Inaq Jali;
- Bahwa dasar mereka menguasai adalah karena ada jual beli. Saksi mengetahui adanya jual beli dari pemilik (Amaq Rahimin). Amaq Rahimin sekarang telah meninggal dunia. Saksi mengetahui Amaq Rahimin yang memiliki tanah dari surat bilyet pajak ketika saksi menarik pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli karena saksi pernah menyaksikan surat jual beli tahun 2012 ke atas, dibuat di kantor Desa dan saksi hadir;
- Bahwa sebagai pihak penjual adalah anak Amaq Rahimin yang bernama Rat dan sebagai pembeli adalah Sayuti;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli diatas tahun 2012, antara lain yaitu Zulkarnaen, Hamzan wadi, Faturrozi dan lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada 7 (tujuh) buah rumah.Yaitu Amaq Sukardi, Harmain, Sukardi, Sayuti, Hadiah, Sukran dan Inaq Jali. Dan yang lainnya menguasai tanah namun tidak membangun rumah yaitu Hamzanwadi dan Zulkarnaen;
- Bahwa Amaq Rahimin telah meninggal dunia, dan saksi tidak ingat tahun meninggal dunianya. Amaq Rahimin meninggal ketika saksi belum menjabat;
- Bahwa nama Kepala Desa ketika jual beli tahun 2012 adalah Pak Hariadi;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada Jumat tanggal 22 April 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengekat dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, II, III, V, VI dan VII telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kesimpulan secara tertulis dan Tergugat 17, Tergugat 28 secara lisa masing masing tertanggal 18 Mei 2022 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, V, VI dan VII di dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau gugatan error in persona karena penggugat tidak menarik **Munahir, Sabni dan Amaq Hamzan Wadi** sebagai para pihak karena jelas-jelas faktanya mereka menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang atas dasar jual beli dengan Amaq Rahimin ;
2. Bahwa gugatan yang mengandung cacat formil (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat tidak jelas permasalahannya (kabur) mengenai peristiwa dan dasar hukum, karena penggugat tidak merincikan secara rinci peristiwa hukum dan dasar hukum,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat adalah beralasan atau Tidak? ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI dan VII Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara, dikarenakan untuk mengetahui apakah Gugatan Kurang Pihak ataukah Gugatan Penggugat kabur akan diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tidaklah beralasan dan eksepsi haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tanah objek sengketa seluas ± 1075 Ha. (Satu Hektar Tujuh Setengah Are) Klas. II atas nama Loq Salam (Orang tua Penggugat), Pipil No. 949, Persil 2 yang di atasnya terdapat 9 (Sembilan) bangunan rumah permanen milik para Tergugat yang terletak di Pesisuk, Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas- batas sebagaimana gugatan adalah hak milik serta peninggalan Almarhum Loq Salam (orang tua para Penggugat) dan perbuatan Para Tergugat ataupun orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa atas dasar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, gadai menggadai ataupun dengan cara apapun tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai anak dari Alamrhum Loq Salam sebagai pemiliknya yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, V, VI dan VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat merupakan bukan tanah obyek sengketa, karena tanah yang dimaksud oleh penggugat dalam dalil gugatannya adalah tidak jelas dan berbeda dengan tanah kebun yang di Kuasai oleh para tergugat, karena faktanya para tergugat menguasai atas dasar yang sah yakni berdasarkan jual beli antara Amaq Rahimin, Amaq Rahimin membeli tanah kebun tersebut pada tahun 1984 dari Inaq Midin dan jual beli tersebut disaksikan oleh saksi-saksi yakni Kadus, Sekdes dan Kepala Desa Jenggik dan jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tersebut Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan dari perkara *a quo* adalah **"apakah benar obyek tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?"**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah objek sengketa dan berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 telah melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa, sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat bahwa menurut Para Pihak Obyek tanah sengketa terletak di Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas menurut Penggugat \pm 1075 Ha dan menurut Tergugat I, II, III, V, VI dan VII luas 1 Hektar 7.5 Are dengan batas batas yang sama sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan perkara *a quo*. Sebagaimana berita acara Pemeriksaan Setempat obyek Sengketa terdapat adanya perbedaan orang orang yang menguasai di atas obyek sengketa, namun baik Para Penggugat maupun Tergugat I, II, III, V, VI dan VII bersepakat bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan pasal 180 RBg hasil pemeriksaan setempat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menjadi keterangan bagi hakim tentang adanya obyek yang diperkarakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa ditemukan fakta bahwa obyek sengketa terdapat bangunan rumah yang ditempati oleh Inaq Jali, Loq Suti, Laq Hadiyah, Loq Sukar, Amaq Sukar, Loq Sukran, Harmain, Kati, Mahnan, Zulkarnaen, Hamzanwadi, Sabni;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati subyek yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa bahwa adanya orang-orang yang menguasai obyek sengketa yang tidak ikut digugat dalam perkara *a quo* yaitu atas nama Zulkarnaen, Hamzanwadi, Sabni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya pihak yang tidak ikut ditarik sebagai pihak yang nyata menguasai obyek sengketa karena hal tersebut sangatlah penting untuk menjamin kepastian hukum maka gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim merupakan gugatan yang mengandung cacat formil sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan MA Nomor 621 K/Sip/1975 yang menyatakan "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat", maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI dan VII;

Dalam pokok perkara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.785.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022** oleh kami, **ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel tanggal 24 Januari 2022 dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **25 Mei 2022** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Ketua Majelis dan hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MEGA RANI TIARA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tanpa dihadiri Tergugat IV, VIII dan IX ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H.

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

MEGA RANI TIARA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. | Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | 800.000,- |

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya panggilan kepada :	
-	Penggugat dan Tergugat	Rp. 2.700.000,-
5.	PNBP panggilan / PS	Rp. 110.000,-
6.	Biaya penyumpahan saksi	Rp. 50.000,-
7.	Redaksi	Rp. 10.000,-
8.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 3.785.000,-

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;